



Did You Know? - Consideration for Determining Indemnity Period in Business Interruption Insurance Policy



Business Interruption policy provides coverage to replace the Insured in the same financial position as if the insured event does not occur. One of the important components in this Business Interruption coverage is the **Indemnity Period**.

The Indemnity Period is defined as "the period beginning with occurrence of loss, the destruction or damage occur and ended not later than the maximum Indemnity Period thereafter during the result of the business shall be affected in consequence of thereof."

The following are some points for your consideration in determining the length of the indemnity period to ensure that an adequate indemnification is provided after the loss:

01 Ability to Respond The Incident

Even though a Business Continuity Plan (BCP) has been set by a company, often this plan cannot be implemented when the losses occur. So that, other plans are made to manage the crucial situation and reduce the incidence of losses.

02 Time to Reinstall The Damaged Items

Some factors should be considered such as time required for debris removal, authority investigation, time required for the repair process, retraining staff, and system/facility adjustment process.

03 Regaining The Lost Market

An important factor for recovering business losses is the extra time to regain the market position. It will depend on the market situation and may need some time to achieve it.

The explanation above are some points that can be taken into consideration in determining Indemnity Period for your Business Interruption Insurance Policy. Please feel free to contact us at **021 - 2523110** if you have any inquiries related to the insurance policy and we will be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Pertimbangan untuk Menetapkan Periode Pertanggung-jawaban pada Polis Asuransi Gangguan Usaha



Polis Asuransi Gangguan Usaha memberikan jaminan untuk menggantikan posisi keuangan yang sama seolah-olah Tertanggung tidak mengalami peristiwa yang masuk dalam jaminan polis. Salah satu komponen penting dalam jaminan ini yaitu **Waktu Pemberian Ganti Rugi**.

Waktu Pemberian Ganti Rugi didefinisikan sebagai "waktu yang dimulai sejak terjadinya kerusakan atau kehancuran dan berakhir tidak melebihi batas akhir waktu pertanggung-jawaban, di mana usaha terganggu akibat dari kerusakan atau kehancuran tersebut."

Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hal menentukan waktu ganti rugi untuk memastikan penggantian yang diberikan setelah kejadian telah memadai:

01 Kemampuan untuk Merespon Kejadian

Meskipun Rencana Berkelanjutan Usaha (BCP) sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan, seringkali rencana ini tidak dapat diimplementasikan ketika kerugian terjadi, sehingga rencana lain dibuat untuk menghadapi situasi yang krusial dan usaha untuk mengurangi terjadinya kerugian.

02 Waktu untuk Melakukan Perbaikan Atas Barang yang Terdampak

Beberapa faktor dapat dipertimbangkan seperti waktu yang diperlukan untuk pembersihan puing, pemeriksaan dari pihak berwenang, waktu yang diperlukan untuk proses perbaikan, pelatihan ulang karyawan dan proses penyesuaian sistem/fasilitas.

03 Mengembalikan Kehilangan Pasar

Faktor penting untuk memulihkan kerugian usaha adalah waktu lebih untuk mengembalikan pasar. Hal ini akan sangat bergantung kepada kondisi pasar sehingga perlu beberapa waktu untuk mencapainya.

Penjabaran di atas adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan penentuan Waktu Pemberian Ganti Rugi dalam polis Asuransi Gangguan Usaha. Mohon tidak sungkan untuk menghubungi kami di **021 - 2523110** jika Anda memiliki pertanyaan terkait polis asuransi dan kami akan senang membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan